# ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT) UNTUK DAMKAR KOTA SEMARANG SENILAI RP 1,9 MILIAR



Sumber Gambar:

https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/Hevearita-Gunaryanti-Rahayu-TPA-Jatibarang.jpg

### Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) mendapat suntikan anggaran dari belanja tidak terduga (BTT) sebanyak Rp 1,9 miliar.

Anggaran BTT ini dicairkan usai Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu menerbitkan surat keputusan (SK) tanggap darurat usai kejadian kebakaran di TPA Jatibarang.

Kepala Dinas Damkar Kota Semarang, Nurkholis menjabarkan, mengenai anggaran BTT yang baru saja dibelanjakan oleh Damkar.

Dirinya menjelaskan bahwa anggaran BTT keseluruhan dibelanjakan untuk kebutuhan lapangan.

Hal tersebut penting, terlebih lagi musibah kebakaran masih berpotensi terjadi di Kota Semarang khususnya pada musim kemarau seperti sekarang ini.

"Kita mendapatkan alokasi dana kurang lebih 1,9 miliar dan kami belanjakan kebutuhan yang ada di lapangan," ujarnya, Selasa (26/9/2023).

Pertama, dia menyebut, dukungan sarana-prasarana, terutama untuk selang. Kemudian, pipa-pipa penyambung, alat pelindung diri (APD), dan penerangan. Di samping itu, juga pengadaan BBM, serta anggaran untuk mendukung kegiatan petugas Damkar berupa makan minum.

Lebih lanjut, pihaknya juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan kebakaran di TPA Jatibarang.

"Kami juga mengucapkan terima kasih kepada ibu wali kota, yang pertama sudah mensupport waktu pemadaman di hari pertama bahkan sampai subuh, kemudian hari berikutnya juga memantau di lapangan.

Kami juga terima kasih bantuannya dari BNPB Jawa Tengah yang mendatangkan helikopter sampai 3 hari berturut-turut," tandasnya. (eyf)

#### **Sumber Berita:**

- 1. <a href="https://jateng.tribunnews.com/2023/09/26/anggaran-btt-untuk-damkar-kota-semarang-senilai-rp-19-miliar">https://jateng.tribunnews.com/2023/09/26/anggaran-btt-untuk-damkar-kota-semarang-senilai-rp-19-miliar</a>, "Anggaran BTT untuk Damkar Kota Semarang Senilai Rp 1,9 Miliar", tanggal 26 September 2023.
- 2. <a href="https://jateng.idntimes.com/news/jateng/anggun-puspitoningrum-1/petugas-damkar-semarang-pakai-apd-gantian-pemkot-cairkan-anggaran-belanja-tak-terduga">https://jateng.idntimes.com/news/jateng/anggun-puspitoningrum-1/petugas-damkar-semarang-pakai-apd-gantian-pemkot-cairkan-anggaran-belanja-tak-terduga</a>, "Petugas Damkar Semarang Pakai APD Gantian, Pemkot Cairkan Anggaran Belanja Tak Terduga", tanggal 27 September 2023.

## Catatan:

- Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer. <sup>2</sup>
- Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.<sup>3</sup>
- Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.<sup>4</sup> Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.<sup>5</sup> Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>
- Keadaan darurat meliputi:<sup>7</sup>
  - 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 49 ayat (1)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid, Pasal 55 ayat 1

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Ibid

## Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi